

SURAT EDARAN

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

---

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275), dan memperhatikan kesiapan Penerbit Kartu Kredit, *Acquirer* Kartu Kredit, dan Pemegang Kartu Kredit serta Pedagang (*Merchant*) dalam penerapan teknologi *Personal Identification Number (PIN) online 6* (enam) digit sebagai sarana verifikasi dan autentikasi pada transaksi Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Penerbit Kartu Kredit di Indonesia, perlu dilakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Ketentuan butir VII.C.4.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Kartu Kredit
    - 1) Penerbit Kartu Kredit di Indonesia wajib mengimplementasikan teknologi PIN *online 6* (enam) digit.
    - 2) PIN *online 6* (enam) digit sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah PIN yang dienkripsi oleh *Acquirer* pada terminal ...

terminal pemroses transaksi dan hasil enkripsi tersebut dikirimkan kepada Penerbit Kartu Kredit dalam rangka verifikasi dan autentikasi Pemegang Kartu Kredit.

- 3) Penerbit Kartu Kredit di Indonesia wajib telah mengimplementasikan teknologi PIN *online* 6 (enam) digit sebagaimana dimaksud dalam angka 1) untuk penerbitan Kartu Kredit baru dan penggantian Kartu Kredit lama (*renewal*) mulai tanggal 1 Juli 2015.
- 4) Seluruh Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Penerbit Kartu Kredit di Indonesia wajib telah mengimplementasikan teknologi PIN *online* 6 (enam) digit paling lambat tanggal 30 Juni 2020.
- 5) Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan laporan rencana dan laporan perkembangan implementasi teknologi PIN *online* 6 (enam) digit pada Kartu Kredit.
- 6) Laporan rencana implementasi teknologi PIN *online* 6 (enam) digit sebagaimana dimaksud dalam angka 5) disampaikan paling lambat pada minggu keempat bulan Januari 2015 dan antara lain mencakup:
  - a) rencana kerja Penerbit sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 yang antara lain meliputi informasi:
    - (1) langkah-langkah persiapan penerbitan Kartu Kredit dengan menggunakan teknologi PIN *online* 6 (enam) digit; dan
    - (2) perkembangan proses penggantian atau peningkatan seluruh EDC dan *back end system* hingga mampu memproses transaksi Kartu Kredit dengan menggunakan teknologi PIN *online* 6 (enam) digit, dalam hal Penerbit juga bertindak sebagai *Acquirer*;
  - b) rencana kerja penyelesaian proses penggantian seluruh Kartu Kredit lama (*renewal*) dengan Kartu Kredit yang telah mengimplementasikan teknologi PIN *online* 6 (enam) digit.
- 7) Laporan perkembangan implementasi teknologi PIN *online* 6 (enam) digit sebagaimana dimaksud dalam angka 5) disampaikan ...

disampaikan secara triwulanan, yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, yang disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya dan antara lain mencakup informasi mengenai perkembangan proses penggantian seluruh Kartu Kredit lama (*renewal*) dengan Kartu Kredit yang telah mengimplementasikan teknologi PIN *online* 6 (enam) digit.

- 8) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Penerbit Kartu Kredit untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 6) dan angka 7).
2. Ketentuan butir VII.C.5.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - a. *Acquirer* Kartu Kredit wajib telah mengganti atau meningkatkan standar keamanan pada seluruh EDC dan *back end system* yang disediakan sehingga dapat memproses transaksi Kartu Kredit yang menggunakan teknologi *chip* dan PIN *online* 6 (enam) digit paling lambat tanggal 30 Juni 2015.
  3. Di antara butir VII.C.5 dan butir VII.C.6 disisipkan 2 (dua) butir, yakni butir VII.C.5A dan VII.C.5B sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - 5A. Pemrosesan transaksi Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Penerbit dan ditransaksikan di wilayah Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a. Proses verifikasi dan autentikasi transaksi Kartu Kredit dapat dilakukan dengan menggunakan PIN *online* 6 (enam) digit atau tanda tangan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
      - b. Proses verifikasi dan autentikasi transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan dengan menggunakan PIN *online* 6 (enam) digit terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020.
    - 5B. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit telah siap mengimplementasikan teknologi PIN *online* 6 (enam) digit sebelum tanggal 30 Juni 2020 maka Penerbit Kartu Kredit dapat mengimplementasikan PIN *online* 6 (enam) digit dalam proses verifikasi dan autentikasi transaksi Kartu Kredit, dengan terlebih dahulu menyampaikan

laporan kepada Bank Indonesia mengenai rencana implementasi PIN *online* 6 (enam) digit tersebut.

4. Ketentuan butir IX.C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Penyelenggara APMK yang melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran;
  - b. denda atau kewajiban membayar;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK; dan/atau
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.
2. Dalam mengenakan dan/atau menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a, butir 1.c, dan/atau butir 1.d, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
  - a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran; dan
  - b. akibat yang ditimbulkan terhadap aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran khususnya terhadap kegiatan APMK, aspek reputasi, aspek perlindungan konsumen, aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
3. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dilakukan dengan menyampaikan teguran tertulis kepada penyelenggara APMK yang dapat disertai dengan kewajiban untuk menyampaikan komitmen tertulis untuk tidak melakukan kesalahan dan/atau pelanggaran kembali dan/atau rencana tindak lanjut (*action plan*) dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Pengenaan sanksi administratif berupa denda atau kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besarnya ...

- a. besarnya denda atau kewajiban membayar berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat Bank Umum dan ketentuan mengenai laporan penyelenggaraan kegiatan APMK dan uang elektronik oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank;
  - b. dalam hal penyelenggara APMK berupa Bank maka pengenaan sanksi berupa denda atau kewajiban membayar dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro penyelenggara APMK di Bank Indonesia;
  - c. dalam hal penyelenggara APMK berupa Lembaga Selain Bank maka pengenaan sanksi berupa denda atau kewajiban membayar dilakukan melalui transfer dana ke rekening Bank Indonesia dengan nomor rekening tujuan dan besarnya denda atau kewajiban membayar diinformasikan dalam surat pengenaan sanksi.
5. Pengenaan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK sebagaimana dimaksud dalam butir 1.d dilakukan dengan menyampaikan surat pengenaan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK dan/atau surat pengenaan sanksi pencabutan izin usaha penyelenggara APMK.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ENI V. PANGGABEAN  
KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN  
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN